



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 106, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses layanan pendidikan dan mutu pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang antara lain menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/ Madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan yang langsung diberikan kepada peserta didik berupa uang pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
11. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga rentan risiko sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan dilegalisir oleh Camat, serta tercatat dalam data keluarga miskin atau tidak mampu.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Satuan Pendidikan Formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
14. Satuan Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada TK Pembina, SD Negeri, dan SMP Negeri.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dan meringankan beban masyarakat Daerah atas biaya pendidikan yang orang tuanya tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Peserta Didik;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan Peserta Didik.

BAB II
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu; dan
 - b. Peserta Didik yang melanjutkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah; atau
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di Daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.
- (3) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang melanjutkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan bagi Peserta Didik yang tidak diterima pada PPDB SMP Negeri.

- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Satuan Pendidikan hasil identifikasi dan inventarisasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (5) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menerima bantuan pendidikan, biaya pendidikan, atau sejenisnya dari instansi/lembaga lain.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau kartu identitas anak;
 - b. memiliki nomor induk siswa nasional;
 - c. terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan;
 - d. memiliki nomor rekening bank atas nama penerima; dan
 - e. bersekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Peserta Didik yang melanjutkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau kartu identitas anak;
 - b. memiliki nomor induk siswa nasional;
 - c. terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan;
 - d. memiliki nomor rekening bank atas nama penerima;
 - e. bersekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Daerah; dan
 - f. melampirkan fotokopi bukti pendaftaran PPDB SMP Negeri tahun berjalan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan persyaratan kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Satuan Pendidikan pengusul.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Dinas dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan penerima bantuan yang diusulkan Satuan Pendidikan;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - d. menyampaikan hasil verifikasi kepada Satuan Pendidikan pengusul;
 - e. menyusun rancangan keputusan kepala Dinas tentang penerima bantuan biaya Satuan Pendidikan; dan
 - f. melaporkan hasil verifikasi kepada kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan Non formal;
 - b. tim verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan SD; dan
 - c. tim verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan SMP.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan 2 (dua) kali dalam setahun paling lambat bulan Mei dan bulan November tahun berkenaan.
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dibayarkan secara langsung dengan mekanisme transfer melalui rekening bank masing-masing penerima.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk antara lain:

- a. penyebaran kuisioner;
- b. kunjungan; dan
- c. diskusi.

Pasal 11

- (1) Dinas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas dapat menganggarakan biaya transaksi perbankan dalam rangka penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 8 November 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 9 November 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the South Tangerang City Government (SETDA KOTASSELATAN). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA KOTASSELATAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- A. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tuanya Kurang Mampu
- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. Satuan Pendidikan PAUD | : | Rp400.000/tahun |
| 2. Satuan Pendidikan SD | : | Rp450.000/tahun |
| 3. Satuan Pendidikan SMP | : | Rp750.000/tahun |
| 4. Satuan Pendidikan Non Formal | | |
| a. kesetaraan paket A | : | Rp450.000/tahun |
| b. kesetaraan paket B | : | Rp750.000/tahun |
| c. kesetaraan paket C | : | Rp1.000.000/tahun |
- B. Peserta Didik yang melanjutkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Daerah : Rp1.800.000/tahun

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani